

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konsep otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk menata ulang sistem struktur dalam masyarakat terutama pertimbangan yang ada antara hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat sentralistik. Sentralisasi kekuatan ekonomi pada kota-kota besar mengakibatkan terjadinya laju urbanisasi dan sekaligus menciptakan jurang yang besar antara kemajuan kota dan kemiskinan masyarakat pedesaan (Ridwan and Achmad Sodik 2023).

Demi tercapainya wacana daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya, maka daerah harus mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahannya untuk dapat dimaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Era otonomi saat ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan tetapi Desa juga memiliki otonomi Desa yang mana Desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan Pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa yang pertama kali diatur dalam undang-undang No.8 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari dana sendiri untuk mengembangkan

desanya. Meski sekarang dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 Milyar yang tercantum dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Karena sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dana desa tidak ada dan desa harus mengurus tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan pendapatan desa yang maksimal.

Maka dari itu desa harus menggali potensi desa baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dana akan masuk kedalam kas desa atau keuangan desa.

Kuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber berpendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonomi yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administrasi. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki PADes yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa (Mudhofar 2022).

Salah satunya adalah undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan

untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta mengali potensi desa, dan undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Undang-undang tersebut memayungi peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan peraturan lanjutan dari UU No. 32 Tahun 2004 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes itu sendiri (Meisari 2020).

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pembangunan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/ menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/ budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana tersebut dalam BUMDes (Pangestu 2020)

Salah satu desa di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara yang menjalankan BUMDes adalah Desa Tapenpah. Desa Tapenpah adalah sebuah

desa yang berada di kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas desa ini sekitar 10,14 km<sup>2</sup> dengan populasi ditahun 2020 berjumlah 1.142 jiwa, dan kepadatan 113 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Desa Tapenpah tahun 2022 berjumlah 1.216 jiwa, dimana laki-laki sebanyak 582 jiwa dan perempuan sebanyak 634 jiwa. Desa Tapenpah memiliki 8

Penduduk Desa Tapenpah mempunyai mata pencaharian utama petani dan sebagian kecil mempunyai mata pencahariaan sebagai : Guru, PNS, Tukang. Tingkat Pendidikan 10% Diploma, 10% SMA, 50% SMP, dan 30% SD, hal ini disebabkan oleh tingkat ekonomi yang rendah dan tingkat kesehatan masyarakat yang belum memenuhi standar kesehatan.

**Tabel 1.1**  
**Keadaan Aparat Menurut Pendidikan Desa tahun 2023**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1.	Thomas Y. Sikone,S.Fil	Kepala Desa	S1	1 Orang
2.	Oktovianus Hati,S.Sos	Sekertaris	S1	1 Orang
3.	Bernadeta Timo	Kep.pemerintahan	SLTA	1 Orang
4.	Emiliana Leu	Kep.Perencanaan	SLTA	1 Orang
5.	Skolastika M. Noemenge	Kep.Keuangan	SLTA	1 Orang
6.	Fransiskus Atini	Tata Usaha dan Umum	SLTA	1 Orang
7.	Adelina Naitio	Kasir pelayanan	SLTA	1 Orang
8.	Bartholomeus Raja	Kepala Dusun I	SLTA	1 Orang
9.	Bernadus Uluk	Kepala Dusun II	STM	1 Orang

Sumber: Desa Tapenpah, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah keadaan aparat desa Tapenpah tahun 2023 berjumlah 9 orang dengan jabatannya masing-masing dan

tingkat pendidikan terakhir sarjana berjumlah 2 orang, pendidikan terakhir SMA berjumlah 6 orang, STM 1 orang.

**Tabel 1.2**  
**Pengurus BUMDes Tapenpah Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>
1	Melkianus T. Naibano, S.Pd	Direktur	S1
2	Inosensio Naikofi, S.TP	Sekretaris	S1
3	Aprianus T. Meta, S.IP	Bendahara	S1
4	Armando Sikone	Sopir	SMA

Sumber: Desa Tapenpah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa pengurus BUMDes Tapenpah tahun 2023 berjumlah (4) orang dengan pendidikan terakhir (3) orang sarjana dan pendidikan terakhir SMA (1) orang.

**Tabel 1.3**  
**Usaha BUMDES Tapenpah Maju Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Usaha BUMDes Desa Tapenpah Maju</b>	<b>Sewa (Rp)</b>
1.	Sewa Transportasi: Tapenpah-Kiupukan	Rp 50.000;
	Tapenpah-Kefa	Rp 150.000;
2.	Tenda Jadi (Blok/Malam)	Rp 100.000;
3.	Jasa Keuangan	-
4.	Hand Traktor (4 buah dengan hasil olahan/are)	Rp 25.000;
5.	Kultivator (4 buah dengan hasil olahan/are)	Rp 10.000;

6.	Hand Sprayer (10 buah dengan biaya Sewa/Hari)	Rp 5.000;
7.	Penjualan Beras/kg	Rp 10.000;

Sumber: Desa Tapenpah, 2023

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa usaha BUMDes Tapenpah Maju tahun 2023 berjumlah lima, antara lain sewa transportasi (rute: Tapenpah-Kiupukan; rute Tapenpah-Kefa;), tenda Jadi (blok/malam), jasa keuangan, hand traktor, kultivator, hand sprayer, dan beras.

Terkait informasi yang didapatkan dari informan saat penulis melakukan obeservasi yaitu bahwa pelaksanaan BUMDes di Desa Tapenpah terdapat beberapa kendala, diantaranya masih ada kredit macet/ penunggakan lama dari pinjaman anggota lama, tersedianya jaringan perpipaan air bersih namun sampai dengan sekarang belum ada musyawarah tentang sistem penggunaan air bersih.

Berdasarkan uraian diatas maka melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan BUMDes Di Desa Tapenpah Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengelolaan BUMDes di desa Tapenpah Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah : untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana proses pengelolaan BUMDes di Desa Tapenpah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka penelitian ini dimaksud dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis.

### **1. Manfaat Teoritis.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengembangan teori dan konsep administrasi publik dengan penekanan pada aspek pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes.

### **2. Manfaat Praktis.**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa Tapenpah dalam pengelolaan BUMDes secara optimal.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat agar lebih memahami makna keberadaan BUMDES yang sesungguhnya.
- c. Hasil penelitian ini menjadi rujukan bagi para peneliti lain yang akan penelitian dengan objek yang sama.